



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 0803/15.7/PR.00.02/2022**

Tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2140 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;
12. Definisi Operasional 2022—2024 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Program pada Sasaran Startegis Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal : 19 Mei 2022
Kepala



Ganjar Harimansyah
NIP 197505222001121003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 0803/15.7/PR.00.02/2022

Tanggal : 19 Mei 2022

Nama Unit Organisasi : Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah

Tugas

Melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di Provinsi Jawa Tengah serta melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Fungsi

1. pengkajian bahasa dan sastra;
2. pemetaan bahasa dan sastra;
3. pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
4. fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra;
5. pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan;
6. pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan
7. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan
3.	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
		Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
4.	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
5.	Tersedianya produk diplomasi bahasa	Jumlah produk penerjemahan
6.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah
7.	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Predikat SAKIP Balai Bahasa Jawa Tengah
		Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah

Kepala



Ganjar Harimansyah
NIP 197505222001121003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 0803/15.7/PR.00.02/2022

Tanggal : 19 Mei 2022

Nama Unit Organisasi : Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah

Definisi Operasional dan Metode Perhitungan

SK	IKK	Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data
[SK 1]	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra			
[IKK 1.1]	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra			
		<p>Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pefirdungan Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.</p> <p>Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digisarkan secara lebih meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat.</p> <p>Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (vlog, video, pangkalan data sastra). Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain, memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.</p>	<p>Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Badan Bahasa pada tahun tertentu</p> <p>Satuan: Produk</p> <p>Tipe Penghitungan: kumulatif</p>	<p>Laporan Internal</p> <p>Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>
[SK 2]	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan			
[IKK 2.1]	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan			
		<p>Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dalam kegiatan, antara lain, peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda.</p> <p>Penutur Bahasa Indonesia adalah penutur bahasa yang karena profesi dan jabatannya menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis.</p> <p>Bentuk pembinaan dilakukan dengan, antara lain, (1) memberikan materi kebahasaan dan kesastraan, (2) memberikan bimbingan teknis praktik baik literasi baca tulis bagi generasi muda, serta (3) melaksanakan pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia.</p> <p>Manfaat pembinaan ialah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa Indonesia yang terbina.</p>	<p>Hasil penghitungan seluruh peserta kegiatan pembinaan penutur bahasa Indonesia. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut</p> $JPT = \sum P$ <p>Keterangan: JPT = Jumlah Penutur terbina P = Peserta kegiatan</p> <p>Satuan: Orang</p> <p>Tipe Penghitungan: Nonkumulatif</p>	<p>Laporan Internal</p> <p>Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

SK : [SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan
IKK : [IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya

Definisi

Jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaga tersebut.
Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara. Tiga kategori untuk lembaga yang dijadikan sasaran ialah lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (swasta).
Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan/evaluasi dan pemberian penghargaan.

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa.
Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.
 $JLT = \sum L$

Keterangan:
JLT = Jumlah lembaga terbina
L = Lembaga yang dibina

Satuan: Lembaga
Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal
Periode Pengumpulan Data: Tahunan

SK : [SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan
IKK : [IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina

Definisi

Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa. Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar pendidikan formal) yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca beserta kegiatan yang menyertainya (pendampingan, praktik baik, dan bimbingan teknis). Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan adanya komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat yang literat. Bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah dengan, antara lain, (1) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat dini dan mendasar; (2) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat menengah atau tingkat atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas penggerak literasi; (4) pemantauan esans literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); (5) pemantauan bahasa Indonesia dalam industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; serta (7) pemberian fasilitas lain dalam mendukung pelaksanaan literasi kebahasaan dan kesastraan. Manfaat yang

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Satuan: lembaga
Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal
Periode Pengumpulan Data: Tahunan

SK : [SK 4] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA
IKK : [IKK 4.1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)

Definisi

Jumlah pemelajar BIPA yang belajar bahasa Indonesia secara formal, nonformal, dan informal di dalam dan luar negeri.
Pemelajar BIPA adalah penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri.

Metode Penghitungan

Jumlah akumulasi pemelajar BIPA yang terlayani, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh fasilitasi program BIPA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (pusat dan/atau UPT balai/kantor bahasa) melalui lembaga.
Satuan: orang
Tipe penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal
Periode Pengumpulan Data: Tahunan

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

SK : [SK 5] Tersedianya produk diplomasi bahasa
IKK : [IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan

Definisi

Produk penerjemahan adalah buku dan/atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya, serta dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya). Produk penerjemahan merupakan bentuk produk diplomasi kebahasaan yang berfungsi mendukung kepentingan strategis negara dan pemerintah sekarang-kurangnya untuk (1) mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pemajanan bahasa Indonesia di dunia internasional, (2) memberikan pemahaman tentang nilai keindonesiaan kepada masyarakat internasional, (3) mempercepat penyerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta peradaban dunia, (4) melestarikan kearifan lokal dan mengembangkannya di tingkat nasional, serta (5) meningkatkan pemerataan akses informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, produk penerjemahan dihasilkan dari kegiatan (1) penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (2) penerjemahan dokumen negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (3) penerjemahan buku dan dokumen dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, (4) penerjemahan dan pengalihbahaan manuskrip atau naskah dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan produk penerjemahan yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Satuan: Produk
Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal
Periode Pengumpulan Data: Tahunan

SK : [SK 6] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah
IKK : [IKK 6.1] Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah

Definisi

Partisipan perlindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra. Menurut PP Nomor 57 Tahun 2014, perlindungan bahasa dan sastra adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian sastra, melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Kegiatan perlindungan yang dimaksud mencakup konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa. Konservasi bahasa merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi bahasa, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah dokumen sistem tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi) yang menjadi dasar penyusunan bahan ajar untuk kegiatan revitalisasi. Sementara revitalisasi bahasa merupakan upaya peningkatan daya hidup bahasa daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda. Konservasi sastra merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi sastra, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah deskripsi lengkap mengenai sastra lisan mulai dari teks, konteks, dan konteks, deskripsi dan transliterasi manuskrip, dan deskripsi sastra cetak berbahasa daerah. Bersama dengan rekaman audio-visual, dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi merupakan bahan ajar yang akan dipergunakan dalam kegiatan revitalisasi. Sementara revitalisasi sastra merupakan upaya peningkatan daya hidup sastra lisan daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda. Indikator partisipan perlindungan bahasa sastra diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, yaitu anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan, pendataan, revitalisasi, dan dokumentasi.

konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra. Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam konservasi sastra merupakan maestro, penutur tradisi, seniman tradisi, budayawan, masyarakat pemilik manuskrip, serta sastrawan yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi sastra, baik berupa konservasi sastra lisan, konservasi manuskrip, maupun konservasi sastra cetak. Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam revitalisasi sastra merupakan penutur dan seniman tradisi yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi sastra lisan.

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.

$A = B + C$
Keterangan:
A = Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra
B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa
C = Jumlah partisipan perlindungan sastra
 $B = M + N$
Keterangan:
B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa
M = Jumlah penutur bahasa yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi
N = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi bahasa
 $C = X + Y$
Keterangan:
C = Jumlah partisipan perlindungan sastra
X = Jumlah pelaku atau pemilik sastra yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi
Y = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi sastra
Satuan: Orang
Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal
Periode Pengumpulan Data: Tahunan

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

SK : [SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
IKK : [IKK 7.1] Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah

Definisi

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Metode Penghitungan

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP= [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]
Satuan: Predikat
Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

Sumber Data

Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek
Periode Pengumpulan Data: Tahunan

SK : [SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
IKK : [IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah

Definisi

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60% Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan

Metode Penghitungan

Nilai Kinerja Anggaran:
Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]
Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja

- >90% Sangat Baik
- >80%-90% Baik
- >60%-80% Cukup
- >50%-60% Kurang
- <50% Sangat Kurang

Satuan: Nilai
Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

1. Aplikasi SMART DJA (EKA)
2. Aplikasi OM SPAN (IKPA)
3. Aplikasi SPASIKITA

Kepala



Ganjar Harimansyah
NIP 197505222001121003